



**UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PENGGUNAAN
APLIKASI BISNIS MEDIA ONLINE**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NUR HIDAYAH

17.0201.0043

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dizaman yang maju seperti sekarang ini kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat, dengan teknologi segala aspek kehidupan dapat dilakukan secara mudah, praktis dan efisien, salah satunya di bidang ekonomi dizaman dahulu ketika kita ingin melaksanakan transaksi jual beli tidak menggunakan uang tapi saling menukar barang yang dimiliki, namun saat ini jual beli dapat menggunakan uang bahkan dengan adanya teknologi jual beli dapat dilakukan dengan uang elektronik.

Dengan peluang yang besar untuk berbisnis bagi masyarakat saat ini muncul berbagai inovasi dalam sistem bisnis media online salah satunya berbisnis menggunakan aplikasi smartphone. Dengan kemudahan tersebut semua lapisan masyarakat dapat melakukan bisnis, apalagi di kondisi pandemi COVID -19 pengguna akses internet ini cukup meningkat. Pemerintahan Indonesia turut andil menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang menjadi fungsi badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut berperan dalam pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinvestasi.(OJK, 2017)

Sejumlah oknum pun tidak menyalahgunakan kesempatan untuk berbisnis di media online dewasa ini marak portal web dan aplikasi yang digunakan untuk dijadikan bisnis berbagai sektor, dari bisnis tersebut keuntungan yang ditawarkan

beragam macamnya tidak hanya berupa uang namun dapat berupa emas, barang, dan sebagainya.

Kurangnya pemahaman dalam dunia bisnis masyarakat Indonesia masih banyak yang awam mengenai system system dalam berbisnis masyarakat mudah tergiur dengan iming iming keuntungan penawaran bisnis. Sejumlah oknum memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan berbagai trik bisnis agar masyarakat tergiur untuk mendapatkan banyak uang, tindakan oknum tersebut disebut dengan tindakan *cyber crime*. *Cyber Crime* dalam arti sempit hanya meliputi kejahatan komputer (*computer crime*), yaitu aktivitas manusia yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Sedangkan *Cybercrime* dalam arti luas mencakup pengertian semua aktivitas manusia yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan dan aktivitas manusia yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan(Widodo, 2013)

Aplikasi TiktokCash danVtube menjadi salah satu aplikasi media online yang menawarkan keuntungan yang besar bagi para penggunanya. Tidak sedikit para pengguna media social yang didominasi anak-anak muda tergiur dengan aplikasi TiktokCash dan Vtube tersebut, dengan hanya menonton video kemudian menjalankan misi-misi yang ada di aplikasi para pengguna sudah mendapatkan sejumlah uang, apabila ingin mendapatkan uang yang lebih besar para pengguna dapat menaikkan tingkatnya dengan menjadi member dalam aplikasi tersebut, semakin tinggi tingkatan member yang didaftarkan akan semakin tinggi pula penghasilan yang didapatkan.

Tanggal 11 Februari 2021 aplikasi TiktokCash dan Vtube resmi di blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena tidak terdaftar

pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melanggar hukum terkait transaksi elektronik. Aplikasi ini menerapkan skema Ponzi di mana pada skema ini tidak ada barang/produk yang dijualbelikan, pengguna hanya diminta untuk berinvestasi. Untuk mendapat keuntungan pengguna akan diminta untuk terus berinvestasi dan merekrut anggota baru aplikasi ini membuat misi seolah para penggunanya mendapatkan uang dari misi-misi tersebut padahal uang yang didapat berasal dari pengguna baru yang mendaftar. Apabila dalam aplikasi ini tidak ada yang mendaftar maka yang akan mendapat keuntungan hanya pengguna lama. (CNN Indonesia, 2021b)

Sejauh ini pengguna aplikasi yang melaporkan kerugian menggunakan aplikasi kepada kepolisian atau pihak berwenang mengakui mengalami kerugian 29 juta bahkan ada yang dapat mencapai 50 juta rupiah. "Saya berasal dari Makassar dan saya merupakan korban penipuan 'Money Game' dari aplikasi Tik Tok Cash. Jujur saya sudah mengalami kerugian Rp 29.443.027 dan uang itu sangat berarti buat saya," sebut seorang korban TikTok Cash, Has***** dari Makassar dalam email keluhannya pada detikcom, Kamis (18/2/2021). Ia berharap dilakukan pemblokiran rekening dari TikTok Cash sehingga uang yang disetorkan tidak disalahgunakan. Ada lagi korban TikTok Cash bernama Fou** dari Bekasi yang melaporkan kerugian sampai Rp 25 juta. "Saya sudah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000," sebutnya dalam tulisan di email.(DetikInet, 2021)

Pada aktivitas bisnis bermodus penjualan langsung maupun investasi yang merugikan orang lain, dapat diduga ada unsur tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP berbunyi "Barang siapa

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.(KUHP) Selain terdapat pada KUHP aturan terkait penipuan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi: “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.” Dan Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.(2016)

Permasalahan hukum yang timbul dari praktek bisnis melalui aplikasi media online adalah ketika ada orang yang merasa dirugikan akibat penggunaan aplikasi yang dirasakan oleh pengguna mengandung unsur-unsur penipuan. Hal ini tentu perlu dikaji lebih jauh tentang kebenaran dugaan itu, sebab fakta juga menunjukkan pada saat sekarang banyak juga orang yang mendapat keuntungan dari penggunaan aplikasi bisnis media sosial. Untuk itu agar lebih terang dan jelas, penelitian tentang: UNSUR TINDAK PIDANA PADA PENGGUNAAN APLIKASI BISNIS MEDIA ONLINE, sangat penting dilakukan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Maraknya aplikasi bisnis media online
- b. Ketidaksesuaian penawaran pada aplikasi bisnis media online
- c. Banyaknya masyarakat yang dirugikan dalam penggunaan aplikasi bisnis media online
- d. Penggunaan aplikasi bisnis media online melanggar pasal 378 KUHP
- e. Unsur tindak pidana penipuan pada aplikasi bisnis media online

1.3. Pembatasan Masalah

Agar skripsi dapat terarah pembahasannya diperlukannya pembatasan masalah perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu:

- a. Identifikasi penggunaan aplikasi bisnis media online
- b. Identifikasi perbuatan hukum penggunaan aplikasi media online dalam berbisnis
- c. Identifikasi unsur unsur tindak pidana penipuan dalam berbisnis menggunakan aplikasi media online

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum apa yang dilakukan antara pemilik aplikasi dengan pengguna aplikasi media online dalam menjalankan bisnis?

- b. Apakah ada unsur tindak pidana penipuan pada penggunaan aplikasi bisnis media online?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:

- a. Untuk mengidentifikasi perbuatan hukum yang dilakukan antara pemilik aplikasi dengan pengguna aplikasi media online dalam menjalankan bisnis
- b. Untuk menganalisis unsur tindak pidana penipuan pada penggunaan aplikasi bisnis media online.

2. Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang unsur unsur tindak pidana penipuan pada aplikasi bisnis media online
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya tentang tindak pidana penipuan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

No	Judul dan nama penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna) oleh KRISTIAN HUTASOIT	<p>1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan secara <i>Online</i> dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia</p> <p>2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan secara <i>Online</i></p> <p>3. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan secara <i>Online</i> (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/Pn-Bna)</p>	<p>Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara <i>online</i> pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (<i>criminal policy</i>) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu</p>

			<p>pidana penipuan secara <i>online</i> dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan yang dilakukan secara <i>online</i>. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara <i>online</i> dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 22/Pid.B/2017/PN-Bna</p>
--	--	--	---

			<p>telah tepat dimana hakim jeli melihat fakta-fakta persidangan dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Nova Mastura Binti Abdurahman dengan tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.(Hutasoit, 2018)</p>
2	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN	1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya	Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan

	<p>BISNIS BERKEDOK YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA oleh DIAN RACHMANINGSIH</p>	<p>tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?</p> <p>2. Apa modus operandi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?</p> <p>3. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida?</p>	<p>bisnis berkedok berpola skema piramida di wilayah Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang timbul dari diri pelaku, seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat. Adapun faktor eksternal yang timbul dari diri korban, seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapat informasi. Faktor lain adalah karena tekanan ekonomi. Kemudian Modus</p>
--	---	--	---

			<p>operandi pada bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida sebagai <i>marketing plan</i> nya sangat beragam. Program investasi adalah yang paling banyak diantara jumlah laporan sebab yang paling mudah diduplikasi. Tawaran besaran profit yang pasti dan beragam juga merupakan salah satu modus yang digunakan para pelaku untuk menjerat para korban. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika dilihat dari:</p> <p>a. Substansi hukumnya masih menggunakan cara lama yakni menerapkan</p>
--	--	--	---

			<p>KUHP. Karena pada kenyataannya memang belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang <i>Money Game</i>, aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum diterapkan di wilayah hukum Yogyakarta. Namun dibebepara kasus yang ditangani Polda DIY, bisnis berkedok berskema piramida yang menggunakan sistem online sudah dijerat dengan Pasal dalam Undang- Undang ITE.</p> <p>b. Struktur hukum terkait dengan penanganan kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema</p>
--	--	--	---

			<p>piramida di wilayah Yogyakarta sudah ditangani melalui upaya penal dan non-penal. Namun, belum mencapai hasil yang maksimal karena ada beberapa faktor penghambat diantaranya, sarana dan prasarana belum memadai, dan masih tergolong sebagai aparaturnya yang pasif.</p> <p>c. Budaya hukum baik masyarakat maupun dari sistem hukumnya sendiri belum berjalan beriringan ke arah yang lebih baik. Baik kesadaran dari pemerintahnya sendiri, maupun dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.</p>
--	--	--	--

			<p>Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian di Yogyakarta di tempuh dengan cara preventif dengan melakukan <i>press release</i>, sosialisasi, dan edukasi ke masyarakat bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK oleh Polisi Polda DIY dan upaya represif dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.</p> <p>(Rachmaningsih, 2016)</p>
--	--	--	---

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang menjadi bahan maupun kajian dalam penelitian ini dirangkum untuk kemudian diambil beberapa hal yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya dari beberapa penelitian sebelumnya akan ditemukan pokok pikiran terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan

menghasilkan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana penipuan media online

Penelitian yang ditulis oleh Kristian Hutasoit berfokus pada bagaimana tindak pidana penipuan secara online kemudian penanggulangannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui penerapan hukum pidana yang diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan dengan melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penipuan secara online. Kemudian penelitian yang berjudul penegakan hukum terhadap penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida oleh Dian Rachmaningsih menjelaskan faktor terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skema piramida di wilayah Yogyakarta dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang timbul dari diri pelaku, seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat. Adapun faktor eksternal yang timbul dari diri korban, seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapat informasi dalam penegakannya masih menggunakan cara lama yakni menerapkan KUHP. Karena pada kenyataannya memang belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang *Money Game*, aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum diterapkan di wilayah hukum Yogyakarta.

Dalam penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian di Yogyakarta di tempuh dengan cara preventif dengan melakukan *press release*, sosialisasi, dan edukasi ke masyarakat bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK oleh Polisi Polda DIY dan upaya represif dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Aplikasi Bisnis Media Online lebih berfokus pada perbuatan hukum dan unsur tindak pidana dalam penggunaan aplikasi bisnis media online.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Johan Anselm von Feuerbach dari Jerman pada tahun 1801 dengan teori vom psychologischen zwang-nya yang pertama kali merumuskan asas legalitas dengan postulat “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” (tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya) dalam bukunya yang berjudul “Lehrbuch des gemeinen, in Deutschland gültigen peinlichen Rechts”. Selanjutnya postulat tersebut mengalami penderivasian yang sejajar dengan principat induknya menjadi tiga frasa, meliputi:

- a. Nulla Poena Sine Lege (tiada pidana tanpa pidana menurut ketentuan Undang-Undang),
- b. Nula Poena Sine Crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana),
- c. Nullum Crimen Sine Poena Legali (tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang). (Putra, 2019)

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Secara Bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang nestapa, sedih,

dan terbelenggu baik jiwa maupun raganya. Tetapi kenastapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan (Gunadi & Efendi, 2014)

2.3.2 Fungsi Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Secara khusus sebagai hukum publik, hukum pidana berfungsi:

- 1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut
- 2) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi atas berbagai kepentingan hukum
- 3) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. (Chazawi, 2002)

2.3.3 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana menurut Teguh Prasetyo “Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan

masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi) berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.” (Chazawi, 2002)

2.3.4 Pengertian Tindak pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni straf,baar dan feit. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *straffbaar feit* itu, Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah:

- A. Perbuatan (manusia)
- B. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- C. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) (Chazawi, 2002)

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntutnya pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

2.3.5 Tindak Pidana Penipuan dan Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong palsu) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan kata penipuan merupakan kata bend yang berarti proses, cara, perbuatan menipu. Arti lain kata penipuan adalah perkara menipu (mengecoh)

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam pasal 378 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP Beserta komentar komentarnya” Penipuan itu pekerjaannya(Soesilo, 1995) :

- A. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
- B. Maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- C. Membujuk itu dengan memakai
 1. Nama palsu atau keadaan palsu
 2. Akal cerdas (tipu muslihat)

3. Karangan perkataan bohong

Dalam tindak pidana penipuan ini terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu:

1. Menyerahkan sesuatu barang
2. Membuat utang
3. Menghapuskan piutang

Unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang - undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk midddriff* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja hukum pidana. (Gunadi & Efendi, 2014)

Berkenaan dengan unsur kesengajaan dalam penipuan ex pasal 378 KUHP terdapat unsur objektif yaitu “membujuk” seseorang untuk menyerahkan barang dengan memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata kata bohong; tipu muslihat dan tipu muslihat berkaitan dengan unsur objektif yaitu “membujuk” dalam hukum pidana dikenal

dengan istilah *deelneming* yang artinya “menyertai atau penyertaan” telah diatur dalam pasal 55 maupun 56 KUHP.(Gunadi & Efendi, 2014)

Berdasar rumusan pasal 55 dan 56 KUHP tersebut lima peranan pelaku, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*dder or doer*);
- 2) Orang yang menyuruh lakukan(*doenpleger*);
- 3) Orang yang turut melakukan (*mededader*);
- 4) Orang yang sengaja membujuk(*uitlokker*);
- 5)Orang yang membantu melakukan(*medepplichtige*).

2.3.6 Hukum Bisnis

Johannes Ibrahim menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Kemudian Abdul R. Saliman dkk menyatakan Hukum Bisnis atau *Business Law/Bestuur Rechts* merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.(Garaika, 2016)

Dalam bisnis transaksi elektronik terdapat penggolongan e-commerce pada umumnya dilakukan berdasarkan sifat transaksinya. Menurut Laudon dan Laudon (2008:63), penggolongan ecommerce yaitu Business to Consumer (B2C),Business to business (B2B), Consumer to Consumer (C2C), peer-to-peer (P2P) dan Mobile Commerce (M-Commerce) (Maulana et al., 2015)

2.3.7 Perjanjian

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik) berupa perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dalam perjanjian terdapat syarat syarat yang dapat membuktikan sahnya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (Subekti & Tjitrosudibio, 2014)

2.3.8 Aplikasi Bisnis Media Online

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.

Dengan perkembangan zaman aplikasi digunakan untuk memudahkan para penggunanya dengan berbagai pilihan mulai dari sektor pendidikan, sosial, pariwisata, kesehatan, pangan dan sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi telah banyak model model bisnis seperti jual beli online, investasi, pinjaman online, bahkan Bank konvensional dalam penggunaannya sudah menggunakan aplikasi.

Bisnis media online termasuk dalam financial technology dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Ruang lingkup dalam teknologi finansial yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan, hingga pemantauan dan pengawasan. (Narasri & Kafabih, 2020)

2.3.9 Peraturan terkait dengan Aplikasi bisnis media online

Berkaitan dengan dalam menyelenggarakan informasi dan transaksi elektronik, berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 2

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

2.3.10 Peraturan terkait dengan Tindak Pidana Penipuan pada aplikasi bisnis media online

Dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Selain diatur dalam KUHP bisnis media online diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pada pelaksanaannya penggunaan aplikasi bisnis media online menggunakan media/ alat alat elektronik.

Kemudian aplikasi bisnis media online yang merugikan masyarakat diatur didalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE, mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik juga disertai ancaman berupa pidana.

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu

Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

2.4 Kerangka Berfikir


Kegiatan bisnis di media online khususnya menggunakan aplikasi memang diperlukan dalam aspek ekonomi guna kesejahteraan masyarakat, bisnis dengan media online dapat membantu pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi, dan sektor sektor kehidupan lainnya menyebabkan arus informasi semakin mudah dan lancar mengalir antar individu dan kelompok.

Mudahnya akses dalam dunia maya tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan dapat dilakukan dengan mudah untuk itu agar kegiatan manusia teratur dan adil, maka perlu adanya hukum. Karena itu, mayoritas kegiatan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, termasuk kegiatan di bidang teknologi dan komunikasi diatur oleh hukum. Hukum yang mengatur aktivitas dalam dunia virtual ini lazim disebut cyberlaw.(Widodo, 2013)

Undang Undang ITE pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai penipuan yang terjadi di dalam kegiatan bisnis dengan media online, akan tetapi di dalam pasal 27 sampai Pasal 35 Undang Undang ITE yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, serta salah satu dari Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam kegiatan transaksi online atau elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang Undang ITE tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun berkaitan dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi online. Untuk itu perlunya Undang Undang ITE dan pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun untuk mengetahui unsur unsur tindak pidana pada penggunaan aplikasi bisnis media online.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian pendekatan undang undang dengan menelaah Pasal 378 KUHP yang berkaitan dengan unsur tindak pidana penipuan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani kemudian juga menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*) ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi berkaitan kasus dugaan penipuan pada aplikasi bisnis media online.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut di adakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai

norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.(Muhaimin, Dr. SH., 2020)

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada perbuatan hukum pada aplikasi bisnis media online yang illegal dan adanya unsur unsur tindak pidana pada aplikasi bisnis media online khususnya pada aplikasi bisnis media online yang diduga ada unsur tindak pidana penipuan

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian oleh penulis sesuai dengan metode penelitiannya hanya menghimpun data dan informasi yang terkait dengan penelitian, data diperoleh dari buku jurnal dan bahan bacaan lainnya yang terdapat pada perpustakaan kampus 1 Universitas Muhammadiyah Magelang dan jurnal jurnal yang diperoleh dari internet

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan data primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum putusan hakim).

2. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia) (Muhaimin, Dr. SH., 2020)

3.1 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Selain penelusuran bahan hukum dilakukan juga wawancara dengan penegak hukum agar data yang disajikan lebih valid dan menambah wawasan.

Teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan studi pustaka (*Library Research*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

1. Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
2. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).

3. Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
4. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
5. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
6. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak. (Muhaimin, Dr. SH., 2020)

3.2 Analisis Data

Analisis data berisi bagaimana cara memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian, data yang telah terkumpul kemudian dipisah pisahkan sesuai kategori masing masing kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian terkait perbuatan hukum dan unsur unsur tindak pidana penipuan pada aplikasi bisnis media online (Ashshofa, 2004)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang unsur unsur tindak pidana pada penggunaan aplikasi bisnis media online dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum yang dilakukan antara pemilik aplikasi dengan pengguna aplikasi bisnis media online merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Hubungan antara pemilik dan pengguna sehingga dapat terjadi perjanjian adalah ketika pengguna menyetujui syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran di aplikasi. Perbuatan subjek hukum telah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana perbuatan yang dilakukan menggunakan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik. Terjadinya tindak pidana penipuan melalui aplikasi bisnis media online dikarenakan adanya keinginan pemilik dan pengguna untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya akan tetapi perbuatannya melawan hukum.
2. Unsur tindak pidana penipuan pada penggunaan aplikasi bisnis media online sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP terdapat unsur objektif pemilik aplikasi menggunakan tipu muslihat/ perkataan bohong dimana pada penawaran aplikasi keuntungan yang didapatkan berasal dari tugas tugas pada aplikasi dan jika mengikuti level keanggotaan akan mendapatkan keuntungan berkali lipat dalam kurun waktu tertentu padahal dalam

kenyataannya aplikasi bisnis media online dijalankan dengan money game skema ponzi. Kemudian unsur subjektif pemilik aplikasi mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menjalankan bisnis dengan sistem money game yang menyebabkan pengguna aplikasi dirugikan dan tidak mendapatkan keuntungan.

5.2 Saran

1. Bagi pemilik aplikasi bisnis media online sebaiknya membuat suatu aplikasi yang tidak melanggar hukum/sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan legal digunakan di tengah masyarakat agar tidak merugikan berbagai pihak yang masih awam terkait bisnis media online
2. Bagi masyarakat atau yang menggunakan aplikasi bisnis media online khususnya aplikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan, tidak terdaftar, tidak berizin dan dalam penggunaannya tidak dilindungi oleh pemerintah alangkah baiknya tidak menggunakan aplikasi bisnis media online untuk memperoleh keuntungan dan perlunya pengetahuan lebih terkait model model bisnis agar tidak mengalami kerugian dikemudian hari. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat tidak menutup kemungkinan akan ada aplikasi bisnis lain yang illegal seperti aplikasi Tiktokcash, Vtube, dan Hello.

Daftar Pustaka

Buku

- Bhafana, P. (2013). *KUHP dan KUHPA* (I). Bhafana Publishing.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (F. F. Lutfianingsih (ed.); 1st ed.). Kencana.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Muhaimin, Dr. SH., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Fatia Hijriyanti (ed.); I). Mataram University Press.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ifrani (ed.)). Nusa Media.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*.
- Sudarto, P. S. (1990). *Hukum Pidana I* (II). Yayasan Sudarto.
- Tuti, R., & Dkk. (2018). *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*. Lemlit Unpas Press.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritikdan Bedah Kasus* (L. Susanti (ed.); 1st ed.). Aswaja Pressindo.

Undang Undang

Pasal 378 KUHP

Pasal 1313 KUHPperdata

Pasal 1320 KUHPperdata

Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), (2016).

Jurnal Online

- Fattach, A. (2017). *Teori Permintaan dan Penawaran Dalam Ekononi Islam. II*.
- Garaika, G. (2016). *Hukum Bisnis Dan Perannya Dalam Transaksi E-Commerce*.
- Investasi, S. W. (2021). *Satgas Waspada Investasi Hentikan Tiktok Cash dan Snack Video*.
- Maulana, S. M., Susilo, H., & Riyadi. (2015). *Implementasi E- Commerce*

Sebagai Medi Penjualan Online. I.

- Narasri, M., & Kafabih, A. (2020). *Financial Technology(FINTECH) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam. II.*
<https://media.neliti.com/media/publications/319748-financial-technology-fintech-di-indonesi-62075377.pdf>
- OJK. (2017). *Tugas dan Fungsi.* Otoritas Jasa Keuangan.
[https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx#:~:text=Otoritas Jasa Keuangan \(OJK\) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan,Pasar Modal%2C dan sektor IKNB](https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mempunyai%20tugas%20melakukan%20pengaturan%20dan%20pengawasan,Pasar%20Modal%2C%20dan%20sektor%20IKNB)
- Sanchez, A. L. M., & Satory, A. (2020). *Interprestasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang Undang No.42 Tahun 2009 dan Undang Undang No.25 Tahun 2007. II.*
- Putra, S. P. (2019). *Sejarah Asas Legalitas adalah Sejarah Perlawanan Terhadap Kewenangan dalam Penegakan Hukum Pidana. 1.*
<https://sthgarut.ac.id/blog/2019/10/03/part-i-sejarah-asas-legalitas-adalah-sejarah-perlawanan-terhadap-kesewenang-wenangan-dalam-penggunaan-hukum-pidana/>
- Amalia, T. (2020). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengguna Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Perdata.*

Skripsi

- Hutasoit, K. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Inonesia. 22.*
- Rachmaningsih, D. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.*

Internet

- CNN Indonesia. (2021a). *Cara Kerja Vtube yang Diblokir Kominfo Menghasilkan Uang.* <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210215091950-185-606243/cara-kerja-vtube-yang-diblokir-kominfo-menghasilkan-uang>
- CNN Indonesia. (2021b). *Jerit Korban TiktokCash, Jutaan Rupiah Raib.*
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210217141109-78-607370/jerit-korban-tiktok-cash-jutaan-rupiah-raib>
- DetikInet. (2021). *Tergoda Tiktokcash, Ada Yang Rugi Rp 29 Juta.*
<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5379245/tergoda-tiktok-cash-ada-yang-rugi-rp-29-juta>
- Supriyatna, I. (2021). *Cara Mendapatkan Uang dari Aplikasi Helo.*
<https://www.suara.com/bisnis/2021/08/12/074534/cara-mendapatkan-uang-dari-aplikasi-helo?page=all>